

**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Nomor 44/KMK.01/1996<sup>1</sup>  
Tentang  
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR:  
218/KMK.01/1995 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK DAN BEA MASUK  
TAMBAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN  
BAKU/PENOLONG DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR: 464/KMK.01/1995**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih mendorong perkembangan industri otomotif perlu diberikan fasilitas keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan atas impor mesin dan peralatan produksi dalam rangka restrukturisasi usaha di bidang otomotif;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 218/KMK.01/1995 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 464/KMK.01/1995;

Mengingat :

1. Indische Tariefwet, Stbl.1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
2. Rechten Ordonnantie, Stbl 1931 Nomor 471, sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970, (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan Atas Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384) ;

---

<sup>1</sup> Tanggal: 25 JANUARI 1996 (JAKARTA)

Sumber : <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdagangan/> ; Kutipan: LEMBAR LEPAS  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1996

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 tentang Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 69) ;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 81/KMK.05/1994 tentang Penyempurnaan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Pembebanan Atas Impor Serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 Tentang Bea Masuk Tambahan Atas Barang Impor;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 218/KMK.01/1995 tentang Keringanan Bea Masuk Dan Bea Masuk Tambahan Atas Impor Mesin Dan Peralatan Beserta Bahan Baku/Penolong Dalam Rangka Restrukturisasi Usaha, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 464/KMK.01/1995;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Kemudahan Atas Impor Mesin Dan Peralatan Beserta Bahan Baku/Penolong Dalam Rangka Restrukturisasi Usaha;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 218/KMK.01/1995 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS IMPOR MESIN DAN PERALATAN BESERTA BAHAN BAKU/PENOLONG DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 464/KMK.01/1995.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 218/KMK.01/1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 464/KMK.01/1995, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku bagi industri otomotif."

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 1996  
MENTERI KEUANGAN

ttd.

**MAR'IE MUHAMMAD**